



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEBO

NOMOR 462 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO**

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 112/PP.04.2-BA/1509/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tebo Tahun 2024.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tebo Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd.

ATIUL FUADIYAH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO
NOMOR 462 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN RIMBO
BUJANG KABUPATEN TEBO TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	BAROKAH	Laki-laki	JAYA MULYA
2	FANDI PUTRA IRAWAN	Laki-laki	JAYA MULYA
3	MUAZIROH	Perempuan	JAYA MULYA
4	KHOIROTUL A'NIYAH	Perempuan	MANDIRI AGUNG
5	MEIFANI LESTARI	Perempuan	MANDIRI AGUNG
6	MUHAMMAD ALI MU'MIN	Laki-laki	MANDIRI AGUNG
7	MEITA RIZKI UTAMI	Perempuan	MEKAR KENCANA
8	SUKANDAR	Laki-laki	MEKAR KENCANA
9	WIDI ANA SARI	Perempuan	MEKAR KENCANA
10	FIRMAN AZIZ UJANTORO	Laki-laki	PEMATANG SAPAT
11	MUHAMMAD NUR IKSAN	Laki-laki	PEMATANG SAPAT
12	NADIA ANANDA AGUSTINA	Perempuan	PEMATANG SAPAT
13	AKBAR PERMANA	Laki-laki	PERINTIS
14	ALVI ANTOMI	Laki-laki	PERINTIS
15	SUDARYATMI	Perempuan	PERINTIS
16	BUDI AMRULOH	Laki-laki	PERINTIS JAYA
17	ENDAPID	Laki-laki	PERINTIS JAYA
18	NUR ABDULLAH	Laki-laki	PERINTIS JAYA
19	AHMAD SUBAKTI	Laki-laki	PERINTIS MAKMUR
20	DEDY TRINANTO	Laki-laki	PERINTIS MAKMUR
21	YAHYA TOHIRI	Laki-laki	PERINTIS MAKMUR
22	BUDHI ARTO	Laki-laki	PURWO DADI
23	EKO WAHYUDI	Laki-laki	PURWO DADI
24	UJANG AFRIYADI	Laki-laki	PURWO DADI
25	NYIMAS ERIKA DEWI	Perempuan	PURWO HARJO
26	ROSYID SIDIG	Laki-laki	PURWO HARJO
27	TRI JATRA PRASTYO	Laki-laki	PURWO HARJO
28	ADI SUTIONO	Laki-laki	RIMBO MULYO
29	DWI ANGGOROWATI	Perempuan	RIMBO MULYO
30	HANTON KURNAWAN	Laki-laki	RIMBO MULYO
31	ARIF RIDIAWAN	Laki-laki	SAPTA MULIA
32	EDI SUSANTO	Laki-laki	SAPTA MULIA
33	SRI YULIATI	Perempuan	SAPTA MULIA

34	ANITIYA GUSANDA SARI	Perempuan	SARANA AGUNG
35	RINI FAJARWATI	Perempuan	SARANA AGUNG
36	WAHITHASIM	Laki-laki	SARANA AGUNG
37	AGUNG NUGROHO	Laki-laki	TEGAL ARUM
38	DONI ADI PRASETYO	Laki-laki	TEGAL ARUM
39	MUHAMMADUN	Laki-laki	TEGAL ARUM
40	LITA NURNAWANGSIH	Perempuan	TEGAL ASRI
41	RAHMA NURKHAFIDAH	Perempuan	TEGAL ASRI
42	SRI KHUSNUL KHOTIMAH	Perempuan	TEGAL ASRI
43	CENBY ROSELLA AGUSTIN ELLBAS	Perempuan	TIRTA KENCANA
44	JENITA MINGGA DELINDA	Perempuan	TIRTA KENCANA
45	MUSLIH	Laki-laki	TIRTA KENCANA
46	NUR AFIFAH	Perempuan	WIROTHO AGUNG
47	SIGIT SUSENO	Laki-laki	WIROTHO AGUNG
48	TOTO WURIYANTO	Laki-laki	WIROTHO AGUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO,

ttd.

ATIUL FUADIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

